



**KEPALA DESA SELABAYA
KECAMATAN KALIMANAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN KEPALA DESA SELABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SELABAYA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c poin 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24, maka perlu ditetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona, kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana-Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020,

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II PURBALINGGA dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II PURBALINGGA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Viruse Disease 19 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
17. Peraturan Desa Selabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Selabaya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Selabaya Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Kepala Desa Selabaya Nomor 1 Tahun 2019

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selabaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Selabaya Tahun 2019 Nomor 2);

19. Peraturan Kepala Desa Selabaya Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Anggaran Belanja Tak Terduga Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selabaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Selabaya Tahun 2020 Nomor 3),

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 141/0680/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Penganggaran Pencegahan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dana Desa;
 4. Keputusan Camat Kalimanah Nomor Tahun 2020 Tanggal Mei 2020 tentang Persetujuan Permohonan Usulan Daftar Nama Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Desa Selabaya Tahun Anggaran 2020,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SELABAYA TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Selabaya.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Selabaya.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Selabaya.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bermanfaat untuk meningkatkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan pelayanan sosial dasar.
- (3) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana non-alam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease -19 (COVID-19)*.

Pasal 3

- (1) Penanganan dampak pandemic Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 4

- (1) Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Dana Desa sebagai dasar penetapan daftar nama keluarga Penerima BLT-Dana Desa,

dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga.

- (2) Daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap keluarga penerima, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan secara tunai.

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selabaya Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Selabaya

Pada Tanggal 10 Mei 2020

Kepala Desa Selabaya



SUKARMAN

Diundangkan di Selabaya
pada tanggal 10 Mei 2020
SEKRETARIS DESA SELABAYA,



BAMBANG ISMANTO
BERITA DESA SELABAYA TAHUN 2020 NOMOR 2

Lampiran : PERATURAN KEPALA DESA
SELABAYA NOMOR 2 TAHUN
2020 TENTANG PENETAPAN
KELUARGA PENERIMA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN 2020

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT -DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SELABAYA TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Nama	NIK	NOMOR KK	Alamat	JUMLAH (Rp)
1	2	3		4	5
1	SUHARTO	3303060909570002	3303060203054337	RT 01 RW 01	1.800.000
2	IRFAN NUR FAUZI	3303152509960001	3303062303180006	RT 01 RW 01	1.800.000
3	WAHYU YULIANTO	33030633107880001	3303062303180006	RT 01 RW 01	1.800.000
4	SILAM RUSMIARJO	3303060508580003	330306020384340	RT 01 RW 01	1.800.000
5	SUPANGAT	3303061104730001	3303060203054342	RT 01 RW 01	1.800.000
6	SUWARNO	3303062707840002	3303061707120006	RT 01 RW 01	1.800.000
7	YOSEP EKO	3303062405820002	3303062405120033	RT 01 RW 01	1.800.000
8	RISMANTO	3303062405820002	3303061601190005	RT 01 RW 01	1.800.000
9	LASMAN MUHADI	3303060107600041	3303060203054345	RT 01 RW 01	1.800.000
10	SADIMAN S	3303060107670053	3303060203054347	RT 01 RW 01	1.800.000
11	SUGIMAN	3303061505480003	3303060203054402	RT 02 RW 01	1.800.000
12	KAMISAH	3303064107450121	3303060203054412	RT 02 RW 01	1.800.000
13	TURSINAN	3303060107760028	3303062307070009	RT 03 RW 01	1.800.000
14	SITI CHAOLAH	3303066003890001	330306020416002	RT 03 RW 01	1.800.000
15	RUSTAM EFENDI	3303031209900002	3303063110160003	RT 03 RW 01	1.800.000
16	ALI MURDIYANTO	3303062207580001	3303060203054346	RT 03 RW 01	1.800.000
17	SURYADI	3303060409800005	3303060906080007	RT 03 RW 01	1.800.000
18	SUGIARNO	3303063107910001	3303061012130003	RT 01 RW 02	1.800.000
19	TUGIYO	3303060112880002	3303062501170003	RT 01 RW 02	1.800.000
20	IMAM PAMUJI	3302021504890002	3303060305120003	RT 01 RW 02	1.800.000

21	KISWANTQ	3303060202620002	3303060203055085	RT 01 RW 02	1.800.000
22	ARIF PURNOMO	3303060405880003	3303062903120011	RT 01 RW 02	1.800.000
23	HARYONO	3303061201680001	3303060203055015	RT 01 RW 02	1.800.000
24	SUPRIYANTO	3303060205810002	3303061608070062	RT 02 RW 02	1.800.000
25	MOCH HAMDANI	3303060107550033	3303061608070062	RT 02 RW 02	1.800.000
26	SUBANDRI	3303060302820003	3303060203055114	RT 02 RW 02	1.800.000
27	EKO AGUS RIAN TO	3303061708810001	3303061901100002	RT 02 RW 02	1.800.000
28	SUDIYO	3303060107690015	3303060107690015	RT 02 RW 02	1.800.000
29	SUDARLAM	3303061009710002	3303060604110006	RT 02 RW 02	1.800.000
30	SARNI	3303064107330066	3303060203055103	RT 02 RW 02	1.800.000
31	DIAN KURNIAWAN	3303061706800002	330306240707229	RT 02 RW 02	1.800.000
32	KHOERUDIN SALIM	3303062603610005	3303061809090003	RT 02 RW 02	1.800.000
33	DIDI WAHYUDI	3303060603850004	3303061711110003	RT 03 RW 02	1.800.000
34	FERA UNTUNG LESTARI	3303060802850002	3303062001120006	RT.01/03	1.800.000
35	SARTIYAH	3302216612690003	3303061205150002	RT.01/03	1.800.000
36	ANTOPO TRI H	3303061909870001	3303061806120001	RT.01/03	1.800.000
37	LADEM	3303066011380001	3303060203057299	RT.01/03	1.800.000
38	HARDIMAN	3303142311680001	3303060705180001	RT.01/03	1.800.000
39	ARIS KUNCORO	3216082507760006	3303062712180008	RT.01/03	1.800.000
40	RASIMIN	3303060912710001	3303061808070002	RT.01/03	1.800.000
41	SARMINI	3303064107580070	3303061312140001	RT.02/03	1.800.000
42	DEWI LESTARI	3303064108930002	3303060906140002	RT.02/03	1.800.000
43	SEPTI SETYANINGSIH	3303065804060021	3303061604180001	RT.02/03	1.800.000
44	WINAH	3303066610400001	3303062005120002	RT.02/03	1.800.000
45	SULASTRI	3303064507750003	3303061708070051	RT.02/03	1.800.000
46	PURWANTI	3303064201820001	3303062911140001	RT.02/03	1.800.000
47	RISMAN	3303062607750003	3303061708070056	RT.02/03	1.800.000
48	SALIMAN HADI S	3303060412650001	3303060203055741	RT.03/03	1.800.000
49	SEPTI LESTARI	3303064509880002	3303061403110150	RT.03/03	1.800.000
50	DARSINI	3303065010550004	3303060203055748	RT.03/03	1.800.000
51	SAYID	3327031507820016	3303061302180008	RT.03/03	1.800.000
52	RANI ENGGRIANI	3303064703860001	3303061105090004	RT.03/03	1.800.000
53	CATUR YULIANI	3303066707950005	3303060511150008	RT.03/03	1.800.000
54	DARYOTO	3303062911660002	3303060203054378	RT 03 RW 03	1.800.000

55	HARTOMO	3303060405750002	3303062106120001	RT.04/03	1.800.000
56	ATMO MIARJO	3303060406640001	3303060203056438	RT 01 RW 04	1.800.000
57	SUPARMI	3303065707570003	3303060203055719	RT 01 RW 04	1.800.000
58	ALJ SUNARDI	3303060105520001	3303060203055821	RT 01 RW 04	1.800.000
59	FANDI ISNU	3303062411760002	3303062904150004	RT 01 RW 04	1.800.000
60	WARSONO	3303062011850002	3303060203056438	RT 01 RW 04	1.800.000
61	TUMINAH	3303065808460002	3303061405090001	RT 02 RW 04	1.800.000
62	KASWARI	3303060107350042	3303060203055820	RT 02 RW 04	1.800.000
63	TEGUH PRIHARYANTO	3303061906750002	3303060203055798	RT 02 RW 04	1.800.000
64	TRI PURWANINGSIH	3303064505750001	3303062712120006	RT 01 RW 05	1.800.000
65	SEPTI RAHAYU	3303065212750005	3303061002090007	RT 01 RW 05	1.800.000
66	SUGIARTI	3303065112790001	3303041005140002	RT 01 RW 05	1.800.000
67	SARWINI WIDIASTUTI	3303065403760002	3303060708070072	RT 02 RW 05	1.800.000
68	IKA YULIANDI	3304021107860004	3303062006160001	RT 02 RW 05	1.800.000
69	KUSARINAH	3303067012630002	3303062808130004	RT 02 RW 05	1.800.000
70	ANDRIYANI	3303066603650001	3303062307070247	RT 02 RW 05	1.800.000
71	ISNA ELGI JUNIA	3303064106960002	3303063112130002	RT 02 RW 05	1.800.000
72	SUTONO	3303032507950002	3303062111160003	RT 02 RW 05	1.800.000
73	DIONO	3303060904720004	3303060808070013	RT 02 RW 05	1.800.000
74	RIANI	3303066602890002	3303062103130002	RT 02 RW 05	1.800.000
75	NUR AENI YUNIASTIAH	3303064706810003	3303061708060013	RT 03 RW 05	1.800.000
76	HERI SUPRIYANTO	3303062512790003	330306031120001	RT 03 RW 05	1.800.000
77	INDRIANA SUKMAWATI	3303056701780001	3303060203053690	RT 03 RW 05	1.800.000
78	EMI KUSMARWANTI	3303066101740002	3303060203053676	RT 03 RW 05	1.800.000
79	ENDANG ARISWATI	3171026604760004	3303060203200002	RT 03 RW 05	1.800.000
80	WAHYU AGUS PRASETIYO	3303060908950001	3303061009160003	RT 03 RW 05	1.800.000
81	LIDYAS SRI UTAMI	3303065408890001	3303060203053672	RT 03 RW 05	1.800.000
82	LUSIATI	3303066503855555	3303062511090005	RT 03 RW 05	1.800.000
83	RAHAYU EFI PUJIATI	3303065610840003	3303061502080009	RT 03 RW 05	1.800.000
84	SUMARMAN	3303051607730001	3303060612110004	RT 04 RW 05	1.800.000
85	ISTIRUCHIANAH	3303066912690001	3303060203053609	RT 04 RW 05	1.800.000
86	ITA SUKMAWATI	3303065806850003	3303060505120006	RT 04 RW 05	1.800.000
87	PONIRAH	3303154601850001	3303060203052988	RT 04 RW 05	1.800.000
88	ATIK SRI LESTARI	3303014708760002	3303012303110001	RT 04 RW 05	1.800.000

89	SALMAH INTAN KALUKU	3303064206920000	3303062106120022	RT 04 RW 05	1.800.000
90	KARSINEM	3303065109720003	3303060203053002	RT 04 RW 05	1.800.000
91	MARIYATIN	3303065803890001	3303062804090008	RT 04 RW 05	1.800.000
92	TARSINI	3303064905690002	3303060203053001	RT 04 RW 05	1.800.000
93	SUTARNO	3303060303900003	3303060203053622	RT 04 RW 05	1.800.000
94	KUSNADI RASMEJA	3303060107540001	3303060203053703	RT 05 RW 05	1.800.000
95	SURASNO	33030360706760002	3303061812100008	RT 05 RW 05	1.800.000
96	RENI MURNIATIATI	3304015602810005	3303062602160003	RT 02 RW 06	1.800.000
97	LASINI	3303064207520002	3303060203052984	RT 02 RW 06	1.800.000
98	TUMINAH	3303064107530018	3303060203052929	RT 01 RW 06	1.800.000
99	ICIH AMANAH	3303064802830002	3303060203052925	RT 01 RW 06	1.800.000
100	HADINI	3303064502620001	3303060203052933	RT 01 RW 06	1.800.000
101	LILI WINARSIH	3303065306850005	3303060306090001	RT 01 RW 06	1.800.000
102	USMAN ROFI	3303061912940001	3303060411150002	RT 01 RW 06	1.800.000
103	RETNO WIDURI	3303066007930003	3303060203052913	RT 01 RW 06	1.800.000
104	AFNAN SOFYAN	3573042205830004	3303061607120006	RT 02 RW 06	1.800.000
105	SITI MARYAMAH	3303145102840004	3303142103110217	RT 02 RW 06	1.800.000
106	KUSNANTO	3303061903810002	3303060307150002	RT 02 RW 06	1.800.000
107	SULIAH	3303195603750006	3303061103200002	RT 02 RW 06	1.800.000
108	PANCA HIDAYAT	3303060107640061	3303061206080003	RT 02 RW 06	1.800.000
109	TRI HARTINI	3303065006750001	3303060203052963	RT 03 RW 06	1.800.000
110	MUKHAROMAH	3303064109870003	3303060708070001	RT 03 RW 06	1.800.000
111	SIGIT TRIANTO	3303062202790001	3303060203052978	RT 03 RW 06	1.800.000
112	INA SULASTRI	33030666612620001	3303060203052967	RT 03 RW 06	1.800.000
113	BETI NOVI SAFITRI	3303064411880001	3303061406080001	RT 03 RW 06	1.800.000
114	KASIYAH	3303064107580114	3303060203052974	RT 03 RW 06	1.800.000
115	SUKARJI	3303060107510079	3303060203052284	RT 04 RW 06	1.800.000
116	AHMAD ISMAIL	3303060107640003	3303060203052902	RT 04 RW 06	1.800.000
117	SUGIARTI	3303064107580071	3303060203052285	RT 04 RW 06	1.800.000
118	JUWANTO	3303060506720001	3303060203051072	RT 04 RW 06	1.800.000
119	LINDAWATI	3303064912830004	3303060203051072	RT 04 RW 06	1.800.000
120	BAGUS JOKO	3303011603930003	3303062209150002	RT 04 RW 06	1.800.000
121	TRI AGUS SETIAWAN	3303061408920003	3303060203056542	RT 01 RW 07	1.800.000
122	MUGI RAHAYU NINGTYAS	3303065001720003	3303060408070079	RT 02 RW 07	1.800.000

123	RACHMAT HIDAYAT	3303062203830001	3303061809080012	RT 02 RW 07	1.800.000
124	SCPRIYANTO	3303060311490001	3303060203056509	RT 03 RW 07	1.800.000
125	ALFI IRIADI	3303063107630001	3303060203056479	RT 04 RW 07	1.800.000
126	DOSRI HENDRA	3303061703830001	3303062906120015	RT 05 RW 07	1.800.000
127	Youke	3303065909560001	3303060203056452	RT 05 RW 07	1.800.000
					228.600.000

Selabaya , 2020
KEPALA DESA SELABAYA



SUKARMAN